



# LAPORAN

## KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

### ( LKIP )

**KECAMATAN KENDIT**  
**TAHUN 2022**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta berdasarkan amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa Bupati berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku entitas akuntabilitas kinerja berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Perangkat Daerah. Hal ini memberikan tuntunan kepada semua Instansi Pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja Perangkat Daerah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang akuntabel.

Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Kendit dituntut melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan Kendit sebagai subsistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Situbondo, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban.

Pemerintahan yang akuntabilitas merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang



lebih baik. Berkenaan dengan hal tersebut sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pengukuran kinerja yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung serta berdaya guna dan berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dengan demikian Kecamatan Kendit menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan harapan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, disamping juga sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama serta mewujudkan target yang harus dicapai berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja yang memiliki dua fungsi utama. Pertama, Laporan merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh stakeholders. Kedua, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa

## 1.2 LANDASAN HUKUM

- 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2 Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 20215;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah ;
- 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;



- 8 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 10 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknik Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 06 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Situbondo Tahun 2005–2025;
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026;
- 14 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Situbondo;
- 15 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 35 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 35 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- 16 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 43 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo;
- 17 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 66 Tahun 2022 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo
- 18 Surat Keputusan Camat Nomor 7.2 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **MAKSUD**



Maksud penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Kendit Tahun 2022 ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKIP dimaksudkan untuk melaporkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan dan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## **TUJUAN**

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Kendit Tahun 2022 adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
3. Sebagai bahan penilaian dan pengkajian yang akuntabel dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2022.
4. Sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh stakeholders dan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

## **1.4 TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Berdasarkan Peraturan Bupati Situbondo Nomor : 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Situbondo.

**Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari :**

- a. Camat ;
- b. Sekretariat, membawahi :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;



- e. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Camat, Sekretaris Kecamatan yang membawahi Sub Bagian Umum, Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan serta Seksi – seksi Kantor Kecamatan Kendit mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda :

1. **Camat** mempunyai tugas :
  - a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
  - b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
  - e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  - f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
  - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
  - h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
  - i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan
  - j. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.

Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dibantu oleh perangkat kecamatan camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.

2. **Sekretaris Kecamatan** mempunyai tugas melakukan pembinaan administratif kepada seluruh Satuan Organisasi Pemerintah Kecamatan serta melaksanakan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan kecamatan.



Untuk melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana, pengendalian, dan mengevaluasi pelaksanaannya;
- b. Pengelolaan urusan keuangan;
- c. Pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian, serta tata usaha perlengkapan;
- d. Pelaksanaan urusan rumah tangga;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah (spip) di lingkup kecamatan;
- f. Pelaporan pelaksanaan tugasnya kepada camat; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan bidang tugasnya

2.1 **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan surat menyurat dan administrasi kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi :

- a. Pencatatan dan pengarsipan surat – menyurat ;
- b. Penyiapan dan pendisposisian surat keluar ;
- c. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokoler ;
- d. Penyiapan analisa kebutuhan kantor dan pengadministrasiannya ;
- e. Penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- f. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- g. Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada sekretaris kecamatan ; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

2.2 **Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan** mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan surat menyurat dan administrasi kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi :

- a. Penghimpunan dan pengolahan bahan–bahan untuk menyusun usulan program kerja;
- b. Penyiapan rencana kegiatan;



- c. Penyiapan rencana kebutuhan kantor;
  - d. Penghimpunan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana anggaran;
  - e. Pengelolaan urusan keuangan;
  - f. Pembuatan laporan keuangan;
  - g. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
  - h. Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada sekretaris kecamatan; dan
  - i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsinya
  
3. **Seksi Pemerintahan**, mempunyai tugas melakukan urusan pemerintahan Umum. Dalam melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi :
  - a. Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan koordinasi antar instansi serta Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan ;
  - b. Pembinaan administrasi pemerintahan dan keuangan desa;
  - c. Pembinaan pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB), Biaya Peralihan Hak Atas Tanah/Bangunan (BPHTB) ;
  - d. Pelaksanaan tugas bidang pertanahan ;
  - e. Pelaksanaan tugas pembuatan data monografi Kecamatan;
  - f. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
  - g. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
  - i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya
  
4. **Seksi Perekonomian dan Pembangunan** mempunyai tugas melakukan perencanaan, menyiapkan, pembinaan, pengevaluasian kegiatan di bidang perekonomian dan pembangunan.  
Dalam melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi :
  - a. Penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi hasil produksi;





- b. Penyiapan kegiatan penyuluhan pembinaan pengembangan infrastruktur dan sumberdaya alam;
  - c. Pembinaan terhadap perkembangan perekonomian desa, program pertanian dan melakukan pendataan industri kecil dan kerajinan serta usaha gotong royong ;
  - d. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan perekonomian, produksi, dan distribusi hasil produksi ;
  - e. Penyusunan program dan pembinaan sarana dan prasarana perekonomian rakyat;
  - f. Penyiapan bahan untuk penyusunan program pembinaan, pelestarian lingkungan hidup, penghijauan dan upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam kebersihan;
  - g. Pembinaan pelayanan umum;
  - h. Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan;
  - i. Penyiapan bahan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - j. Penyiapan bahan pembinaan pelayanan umum serta penyusunan mekanisme pelayanan perijinan;
  - k. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
  - l. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
  - m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan bidang tugasnya
5. **Seksi Kesejahteraan Rakyat** mempunyai tugas melakukan penyiapan, penyusunan pembinaan terhadap kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat.
- Dalam melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi :
- a. Penyiapan bahan untuk penyusunan program dan melakukan pembinaan penanggulangan kemiskinan dan pelayanan kesejahteraan sosial;
  - b. Penyiapan bahan untuk penyusunan program dan melakukan pembinaan dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat, keluarga berencana, gizi masyarakat, dan pemberantasan penyakit menular;
  - c. Penyiapan bahan untuk penyusunan program pembinaan, pendidikan, kepemudaan, dan olahraga;




- d. Penyiapan bahan rekomendasi dalam permintaan atau panyaluran bantuan sosial, termasuk bantuan bencana alam;
  - e. Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan keagamaan dan peringatan hari besar nasional;
  - f. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
  - g. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
  - h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan bidang tugasnya.
6. **Seksi Ketentraman dan Ketertiban** mempunyai tugas membantu camat untuk melaksanakan tugas kecamatan di bidang ketentraman dan ketertiban.
- Dalam melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi
- a. Pengumpulan, pengolahan dan mengevaluasi data di bidang Ketentraman dan Ketertiban umum ;
  - b. Pengumpulan bahan dalam rangka pembinaan Ketentraman dan Ketertiban umum ;
  - c. Penyelenggaraan administrasi dan operasional kegiatan administrasi Perlindungan Masyarakat (LINMAS) ;
  - d. Pembinaan masyarakat dalam rangka peningkatan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat ;
  - e. Pelaksanaan kegiatan pembinaan di bidang ketentraman dan ketertiban umum ;
  - f. Pembinaan dan pengkoordinasian di bidang ketentraman dan ketertiban;
  - g. Pelaksanaan pembinaan pencegahan dan penyelesaian konflik sosial;
  - h. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
  - i. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas ; dan
  - j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.
7. **Kelompok Jabatan Fungsional**
- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.



- b. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- c. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### 1.5 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Kantor KECAMATAN KENDIT sesuai Berdasarkan Peraturan Bupati Situbondo Nomor : Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Situbondo



- 1. Camat
- 2. Sekretaris Kecamatan , membawahi :
  - 2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 2.2 Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
- 3. Seksi Pemerintahan
- 4. Seksi Perekonomian dan Pembangunan



5. Seksi Kesejahteraan Rakyat

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan, Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang masing-masing berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat

## 1.6 KONDISI PEGAWAI

Data kepegawaian di lingkungan Kantor KECAMATAN KENDIT Kabupaten Situbondo dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Jumlah Pegawai berdasarkan klasifikasi

Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan :

Golongan II : 3 Orang

Golongan III : 8 Orang

Golongan IV : 2 Orang

Tenaga Honorer/Lainnya : 13 Orang

b. Jumlah Pegawai berdasarkan jabatan

Eselon III : 2 Orang

Eselon IV : 6 Orang

c. Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Strata 1 (Sarjana) : 17 Orang

Diploma 3 : 2 Orang

SMU : 7 Orang

SMP : 0 Orang

SD : 0 Orang

## 1.7 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini diuraikan tentang penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*)



yang sedang dihadapi organisasi latar belakang, , maksud dan tujuan, landasan hukum, dengan uraian tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, , Kondisi Pegawai, serta Sistematika Penyajian.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Tugas Pokok dan Fungsi
- 1.5 Struktur Organisasi
- 1.6 Kondisi Pegawai
- 1.7 Sistematika Penyajian

## **BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Dalam Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perencanaan dan perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan .Rencana Strategis 2021-2026 ,Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kendit, Indikator Kinerja Utama,Perjanjian Kinerja 2022 dan Perencanaan Anggaran 2022 yang mendukung IKU Kecamatan Kendit.

- 2.1 Rencana Strategis 2021-2026
- 2.2 Indikator Kinerja Utama
- 2.3 Perjanjian Kinerja 2022
- 2.4 Perencanaan Anggaran 2022

## **BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA**

Dalam Bab ini dijelaskan akuntabilitas kinerja yang diukur dan dianalisis realisasi Capaian Kinerja dan Capaian Kinerja Anggaran.

### **3.1 Pengukuran Capaian Kinerja**

Pada sub bab ini disajikan pengukuran capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi

### **3.2 Analisis Capaian Kinerja**

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis



capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

### 3.3 Analisis Capaian Kinerja Anggaran

Pada subbab ini diuraikan analisis capaian kinerja anggaran untuk mengetahui capaian kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

## **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan sebagai Kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta saran untuk langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi sebagai media pertanggung jawaban kinerja serta peningkatan kinerja Kecamatan Kendit.

### 4.1 Kesimpulan

### 4.2 Saran



## BAB II

# PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### 2.1. RENCANA STRATEGIS 2021-2026

#### 2.1.1 VISI 2021-2026

Visi Kabupaten Situbondo Tahun 2021–2026 adalah:

**“MEWUJUDKAN MASYARAKAT SITUBONDO YANG BERAKHLAK, SEJAHTERA, ADIL DAN BERDAYA“**

#### ❖ BERAKHLAK

1. Mengedepankan kepentingan Bersama/kemaslahatan Bersama;
2. Berakhlak berdasarkan garis norma kehidupan bernegara dan beragama;
3. Berakhlak dalam peningkatan SDM yang berkualitas dan Unggul;
4. Berakhlak dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan pembangunan yang tidak merusak lingkungan dan alam.

#### ❖ SEJAHTERA

1. Jumlah dan pemerataan pendapatan dan hal ini terkait pembangunan ekonomi;
2. Akses Pendidikan yang semakin mudah untuk dijangkau;
3. Kualitas Kesehatan yang semakin meningkat dan merata.

#### ❖ ADIL

1. Pemerataan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat;
2. Keberpihakan Pemerintah Terhadap Akses Ekonomi Masyarakat.

#### ❖ BERDAYA

1. Masyarakat yang mampu memanfaatkan semua potensi kekuatan yang ada di dalamdirinyadandisekitamya;
2. Menjadikan skill, kemampuan, keterampilan, kreatifitas sebagai modal dalam menjalani kehidupan bermasyarakat;
3. Memahami situasi perubahan yang ada di sekitamya baik yang berasal dari dalam maupun dari luar untuk pengembangan diri;
4. Pengembangan kapasitas SDM unggul, ekonomi kreatif melalui pemberdayaan masyarakat dan desa dalam Kawasan untuk menciptakan produk unggulan;
5. Seluruh Tujuan tersebut (point 1 hingga 4) Tercapai dengan Aparatur yang profesional, kreatif, inovatif, efektif, efisien dan bebas korupsi sehingga tercipta pemerintahan yang bersih, integritas dan melayani



### 2.1.2 MISI 2021-2026

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Tahun 2021 –2026 misi Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut:

**Misi ke -1:**

**MEMBANGUN MASYARAKAT SITUBONDO YANG BERIMAN DALAM  
KEBERAGAMAN**

Pernyataan misi pertama ini memiliki tujuan yaitu:

**MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG HARMONIS  
DAN RELIGIUS**

**Misi ke-2:**

**MEMBANGUN MASYARAKAT SITUBONDO SEHAT, CERDAS DAN  
MENINGKATKAN PERAN PEREMPUAN**

Pernyataan misi kedua ini memiliki tujuan yaitu:

**MENINGKATKAN KUALITAS DAN KESETARAAN SUMBER DAYA  
MANUSIA**





**Misi ke-3:**

**MEMBANGUN INFRASTRUKTUR, EKONOMI BERKEADILAN DAN BERDAYA SAING**

Pernyataan misi ketiga ini memiliki tujuan yaitu:

**MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN MENGURANGI KESENJANGAN SECARA BERKELANJUTAN**

**Misi ke-4**

**MEMBANGUN PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL, BERSIH DAN TANGGUH**

Pernyataan misi keempat ini memiliki tujuan yaitu:

**MEWUJUDKAN KUALITAS LAYANAN DAN KAPASITAS BIROKRASI YANG PROFESIONAL**

Apabila dikaitkan dengan Visi dan Misi Kabupaten Situbondo, tindakan nyata dalam bentuk misi sesuai dengan peran Kecamatan Kendit Tahun 2021 – 2026 tertuang pada Misi Ketiga yaitu **Membangun Infrastruktur, Ekonomi Berkeadilan Dan Berdaya Saing** pada Sasaran **Meningkatnya Jumlah Desa maju** dan Misi Keempat yaitu **Membangun Pemerintahan Yang Profesional, Bersih Dan Tangguh** Pada Sasaran **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**.

### 2.1.3 TUJUAN DAN SASARAN 2021 (RENSTRA 2021-2026)

Sasaran Kantor Kecamatan Kendit merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (Performance Plan). Penetapan sasaran ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.



Sasaran Kantor Kecamatan Kendit Tahun 2022 (RENSTRA 2021-2026)

**TUJUAN :**

- ❖ Meningkatkan kualitas layanan masyarakat dan meningkatnya desa maju di Kecamatan Kendit

**INDIKATOR TUJUAN**

- ❖ Nilai survey IKM Kecamatan Kendit
- ❖ Jumlah desa berkembang menjadi desa maju di Kecamatan Kendit

**SASARAN :**

- ❖ Meningkatnya pelayanan PATEN Kecamatan Kendit
- ❖ Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa
- ❖ Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

**INDIKATOR SASARAN**

- ❖ Persentase pelayanan Paten yang sesuai SOP
- ❖ Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik
- ❖ Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah



## 2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2022 (RENSTRA 2021-2026)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA PENGUKURAN	UNIT TERKAIT	SUMBER DATA
1	Meningkatnya pelayanan Paten Kecamatan Kendit	Persentase pelayanan Paten yang sesuai SOP	$\frac{\text{Jumlah pelayanan Paten yang sesuai SOP}}{\text{Jumlah pelayanan Paten}} \times 100\%$	Kasubag Umum/ survey IKM	Laporan IKM
2	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	$\frac{\text{Jumlah desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik}}{\text{Jumlah desa di kecamatan Kendit}} \times 100\%$	Kasi Pemerintahan	Laporan SPJ ADD dan DD

**2.3 PERJANJIAN KINERJA 2022**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya pelayanan PATEN Kecamatan Kendit	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai dengan SOP	100%
Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	100%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (80.00)

**2.4 PERENCANAAN ANGGARAN BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN TAHUN 2022**

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4
Meningkatnya pelayanan PATEN Kecamatan Kendit	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai dengan SOP	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.101.000
Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase desa dengan pelaporan keuangan desa yang tertib dan baik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	25.300.000
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	30.260.000
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	33.600.000



		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	13.875.000
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.196.424.316



## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

Pengukuran capaian kinerja, dilakukan pada indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 tampak sebagaimana tabel berikut di bawah ini :

Tabel 3.1 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Tujuan 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatkan kualitas layanan masyarakat dan meningkatnya desa maju di Kecamatan Kendit	Nilai survey IKM Kecamatan Kendit	B (87,21)	A (90,34)	102%
	Jumlah desa berkembang menjadi desa maju di Kecamatan Kendit	1 Desa	1 Desa	100%

Tabel 3.2 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya pelayanan PATEN Kecamatan Kendit	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai dengan SOP	100%	100%	100%
Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	100%	71,43%	71,43%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	80,20	100,2%

**3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022**

Sesuai dengan Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, Analisis Capaian Kinerja Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran Kecamatan Kendit Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

**3.2.1. Indikator Kinerja Tujuan terdiri dari 1 Tujuan dan 2 indikator yaitu :**

**1. Tujuan** : Meningkatkan kualitas layanan masyarakat dan meningkatnya Desa Maju di Kecamatan Kendit.

**1. Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2022 Kecamatan Kendit, target B (87,21) dan terealisasi A (90,34) dengan tingkat pencapaian target kinerja sebesar 102%, dan pada Tahun 2021, target B (86,98) dan terealisasi A (89,68) dengan tingkat pencapaian target kinerja sebesar 100,2% dengan kategori baik.

**Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kendit**

Pada sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dengan indikator Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kendit tidak ada hambatan/ permasalahan.

Hasil Perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Unit Pelayanan Kantor Kecamatan Kendit adalah sebesar 90,34 ( Kategori Amat Baik).

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat tersebut di atas, terdiri dari Sembilan ruang lingkup atau unsur. Analisis selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil analisis terhadap kesembilan ruang lingkup atau unsur tersebut berdasarkan skor rata-rata, dan masing-masing bisa dilihat pada tabel berikut :

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA	KINERJA	PERINGKAT
U1	Persyaratan	3,52	Baik	8
U2	Prosedur	3,61	Sangat Baik	5
U3	Waktu Pelayanan	3,60	Sangat Baik	6
U4	Biaya/Tarif	4,00	Sangat Baik	1
U5	Produk Pelayanan	3,60	Sangat Baik	7
U6	Kompetensi pelaksana	3,65	Sangat Baik	3



U7	Perilaku Pelaksana	3,65	Sangat Baik	4
U8	Penangan Pengaduan, saran dan Masukan	3,50	Baik	9
U9	Sarana dan Prasarana	3,72	Sangat Baik	2

Pada tabel di atas menunjukkan urutan skor rata-rata untuk masing-masing indikator dari rata-rata terendah hingga rata-rata tertinggi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa, Sarana dan Prasarana dinilai masyarakat sangat baik karena nilai rata-rata berada paling atas Kondisi ini mengindikasikan artinya rata-rata masyarakat mendapatkan pelayanan dengan fasilitas saranan dan prasarana yg memadai, Kecamatan Kendit menyajikan pelayanan kepada masyarakat dengan fasilitas yang memadai antara lain :

- Ruang Pelayanan / ruang tunggu di Kecamatan Kendit dan di 8 Desa se-Kecamatan Kendit yang representative ;
- Responsif terhadap kebutuhan Pelayanan Masyarakat ;
- Tersedia informasi pelayanan, saran dan pengaduan melalui Media Sosial dan Manual;
- Meja, kursi dan fasilitas interior pelayanan yang sangat representatif untuk pelayanan;
- Kejelasan prosedur pelayanan ( SOP / SP ) baik melalui audio visual ataupun brosur pelayanan;
- Kejelasan lamanya pelayanan ( Pelayanan Cepat ) dan tidak dipungut biaya ;
- Tersedia Televisi, Surat Kabar / Majalah dan minuman/air gratis);
- Adanya kotak saran dan survei kepuasan pelayanan untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Unit Pelayanan Kantor Kecamatan Kendit adalah sebesar 90,34 (kategori Sangat Baik) yang diperoleh didasarkan pada hasil kuesioner responden dalam menilai unit pelayanan.
2. Dari masing-masing indikator yang perlu dipertahankan pada Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yaitu indikator U2 (Prosedur), U3 (Waktu Pelayanan), U4 (Biaya/Tarif), U5 (Produk Pelayanan), U6 (Kompetensi Pelaksana), U7 (Perilaku Pelaksana), dan U9 (Sarana dan Prasarana). Walaupun menunjukkan kualitas pelayanan sangat baik, masih ada 2 (dua) unsur yang perlu mendapat perhatian untuk menciptakan pelayanan yang semakin berkualitas dan meningkatkan nilai pelayanan.
3. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat untuk penilaian mutu masing – masing unsur sebagai





berikut :

1. Persyaratan berada pada kategori “ Baik ”
2. Prosedur berada pada kategori “ Sangat Baik ”
3. Waktu pelayanan kategori “Sangat Baik ”
4. Biaya/Tarif pada kategori “ Sangat Baik”
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan pada kategori “Sangat Baik ”
6. Kompetensi Pelaksana pada kategori “Sangat Baik ”
7. Perilaku Pelaksana kategori “Sangat Baik ”
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan pada “Baik”
9. Sarana dan Prasarana kategori “Sangat Baik”

### Rekomendasi

1. Hasil Nilai SKM untuk mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM) bisa dijadikan dasar atau bahan melakukan evaluasi kinerja oleh semua unit pelayanan di Kabupaten Situbondo.
2. Hasil survey dapat digunakan untuk membuat program ataupun kebijakan yang berorientasi kepada peningkatan pelayanan masyarakat yang membutuhkan pelayanan di Kecamatan Kendit.
3. Survei kepuasan masyarakat ini hendaknya dilakukan secara periodik satu tahun sekali dengan jumlah responden yang semakin banyak, agar lebih representative mewakili penilaian masyarakat dan juga dapat mengukur perkembangan kinerja unit pelayanan masyarakat.
4. Rekomendasi yang didasarkan atas saran-saran yang diberikan responden, sebagai berikut:
  1. Perlu adanya perhatian yang serius dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui komitmen antara petugas pelayanan, Camat dan seluruh stakeholder yang terlibat di Kecamatan Kendit.
  2. Secara keseluruhan kinerja Kecamatan Kendit sudah Sangat Baik. sebagai dasar peningkatan kualitas pelayanan dan inovasi pelayanan publik serta kemungkinan replikasi inovasi pelayanan publik, semua unsur dari Survey Kepuasan Masyarakat harus terpantau dan dilaksanakan secara berkala, minimal 1 (satu) tahun sekali secara berkelanjutan sehingga dapat diambil keputusan atau kebijakan yang terbaik untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada.
  3. Diharapkan adanya kepedulian semua unsur aparatur pada Kantor Kecamatan Kendit untuk selalu menindaklanjuti hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat, menuju *good governance* sebagaimana tujuan reformasi birokrasi.



Pelaksanaan pelayanan di Kecamatan Kendit secara umum sudah berbasis IT, tetapi belum maksimal. Artinya, pemohon masih menuju ke petugas layanan untuk mendapatkan layanan. Seharusnya, dengan digunakannya IT pemohon tidak perlu mendatangi pemberi layanan. Setidaknya, ini mengurangi resiko kecelakaan bila pemohon harus mendatangi petugas layanan di kecamatan.

## **2. Jumlah desa berkembang menjadi desa maju**

Jumlah desa berkembang menjadi desa maju di Kecamatan Kendit, pada tahun 2022 target 1 Desa dan terealisasi 1 Desa dengan tingkat pencapaian target kinerja 100%.

Untuk menjadi Desa maju, ada 3 syarat yang harus dipenuhi yaitu :

1. Harus ada anak muda, pemerintah desa harus melibatkan anak-anak dalam setiap kegiatan desa, karena memiliki ide kreatif dan inovatif serta cenderung memiliki pemikiran yang *out of the box*;
2. Desa harus memiliki sumber daya manusia (SDM) yang unggul, sejalan dengan visi Indonesia Maju yang digagas Presiden Joko Widodo untuk periode yang kedua yaitu SDM unggul.
3. Partisipasi masyarakat. Pemerintah desa harus mampu menggerakkan masyarakat setempat agar mau berkontribusi dalam setiap kegiatan pembangunan desa.

Dari 7 (tujuh) desa yang ada di Kecamatan Kendit, 1 (Satu) Desa telah memenuhi syarat menjadi Desa Maju, yaitu Desa Klatakan.

### **3.2.2. Indikator Kinerja Sasaran terdiri dari 3 Sasaran dan 3 indikator yaitu :**

#### **Sasaran 1. Meningkatnya pelayanan Paten Kecamatan Kendit**

##### **Indikator Sasaran 1 : Persentase pelayanan PATEN yang sesuai dengan SOP.**

Pada Indikator **Persentase pelayanan PATEN yang sesuai dengan SOP** Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP Tahun 2022, target 100% dan terealisasi 100% dengan tingkat pencapaian target kinerja sebesar 100% dengan kategori berhasil. Dan tahun 2021 target 100% dan terealisasi 100% dengan tingkat pencapaian target kinerja sebesar 100% dengan kategori berhasil.

Pelayanan PATEN tercapai 100% karena telah memenuhi 9 (Sembilan) unsur sebagai berikut :

1. Persyaratan berada pada kategori;
2. Prosedur berada pada kategori;
3. Waktu pelayanan kategori;
4. Biaya/Tarif pada kategori;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan pada kategori;



6. Kompetensi Pelaksana pada kategori;
7. Perilaku Pelaksanakategori;
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan pada;
9. Sarana dan Prasarana kategori.

Keberhasilan pencapaian indikator ini juga didukung oleh Inovasi di bidang pelayanan yang bernama “ **PEJUANG KENDIT** “. Inovasi **PEJUANG KENDIT ( PELAYANAN JUM’AT SIANG KECAMATAN KENDIT )** adalah kegiatan melayani masyarakat baik barang ataupun jasa sehingga memberikan kepuasan kepada masyarakat. Pelayanan publik kini telah menjadi isu sentral dalam pembangunan di Indonesia. Perkembangannya pelayanan publik memang selalu actual untuk diperbincangkan. Kecamatan kendit terdiri dari 7 (tujuh) Desa. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kendit dimulai dari hari Senin sampai Kamis dari jam 07.00 s.d 16.00, sedangkan hari Jum’at dari jam 06.30 s.d 11.00 sehingga dengan adanya Inovasi Pejuang Kendit ini maka dimana semula pelayanan pada hari Jum’at dari jam 06.30 s.d 11.00 ditambah waktu pelayanan dari jam 13.00 s.d 16.00 dengan adanya penambahan waktu pelayanan ini memudahkan masyarakat dalam membutuhkan pelayanan yang mendesak. Maka akan terwujud janji pelayanan Kecamatan Kendit yaitu “ Kami Siap Memberikan Pelayanan yang Terbaik Kepada Anda “ maka dibangunlah sebuah inovasi yaitu **PEJUANG KENDIT ( PELAYANAN JUM’AT SIANG KECAMATAN KENDIT )**.

**Sasaran 2 : Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa.**

**Indikator Sasaran 2** : Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik, target pada Tahun 2022 sebesar 100% dan terealisasi 71,43% dengan tingkat pencapaian terget kinerja sebesar 71,43%

Pada tahun 2022 terdapat 7 desa di wilayah Kecamatan Kendit yang telah melakukan pelaporan keuangan desa yang tertib dan baik. Terdapat satu desa yaitu desa Rajek Wesi kecamatan Kendit yang terus dilakukan pembunaaan administrasi dan pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan desa terdiri dari pencairan Anggaran Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) dan dana bagi hasil Pajak yang telah menyelesaikan laporan pertanggungjawaban tahapan sebelumnya sehingga terealisasi sebesar 100%. Hal ini tak lepas dari pembinaan serta monev secara instensif dari kecamatan maupun DPMD Kabupaten Situbondo.

**Sasaran 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**

**Indikator Sasaran 3 : Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah**

Pada tahun 2022 pencapaian kinerja indikator ini belum memenuhi target. Dari target A (80) terealisasi A (80,20) dengan tingkat pencapaian target kinerja sebesar 100,25%. Lebih rendah dibandingkan tahun 2021 Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target kinerja B (78,00) realisasi A (80,00), pencapaian target kinerja 101,5%;



Keberhasilan indikator ini karena adanya sinergitas kegiatan antara Camat, Kasi dan kasubag sampai tingkat pelaksana dalam melaksanakan setiap kegiatan yang ada di APBD 2022 serta evaluasi dari setiap kegiatan yang dilaksanakan.

### 3.3 ANALISIS CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

#### 3.3.1. Alokasi Persasaran Pembangunan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	ANGGARAN	% ANGGARAN DARI ANGGARAN PEMBANGUNAN
1	2	4	4
Meningkatnya Pelayanan Paten Kecamatan Kendit	Persentase Pelayanan Paten yang sesuai SOP	26.401.000	1 %
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Dan Pembinaan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan pelaporan keuangan desa yang tertib dan baik	77.735.000	3 %
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	2.196.424.316	96%



**Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Kecamatan Kendit Tahun 2022**



## 3.3.2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

NO	SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KINERJA			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Pelayanan Paten Kecamatan Kendit	Persentase Pelayanan Paten yang sesuai SOP	100%	100%	100%	26.401.000	26.345.000	99
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik							
2	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	100%	71,43 %	71,43 %	77.735.000	77.575.000	99
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa							
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (80)	A (80,20)	100,25%	2.196.424.316	1.873.341.029	85
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							



## 3.3.3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KINERJA			Anggaran			TINGKA T EFISIENS I	KET
			Target	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	Sisa		
1	2	3	4	5	$6=(5/4*100)$	7	8	$9=7-8$	$10=(9/7)*100$	11
1	Meningkatnya Pelayanan Paten Kecamatan Kendit	Persentase Pelayanan Paten yang sesuai SOP	100%	100%	100%	26.401.000	26.345.000	56.000	0.2%	Efisien
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik									
2	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	100%	71,43 %	71,43 %	77.735.000	77.575.000	160.000	0.20%	Efisien
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa									
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (80)	A (80,20)	100,25%	2.196.424.316	1.873.341.029	323.083.287	15%	Efisien







# BAB IV

## PENUTUP

### 3.1 KESIMPULAN

#### 4.1.1 CAPAIAN KINERJA SAMPAI TAHUN 2022

Capaian Kinerja yang telah diuraikan dari 2 (dua) sasaran teknis dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yang harus di capai pada tahun 2022 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kinerja Tahun 2022, 2 (dua) sasaran yaitu meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Pembinaan Pemerintahan Desa, 2 (dua) indikator IKU belum memenuhi target yaitu Nilai survey Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kendit, Persentase desa dengan pelaporan keuangan desa yang tertib dan baik

#### 4.1.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

Capaian Kinerja yang telah diuraikan dari 2 (dua) sasaran teknis dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yang harus di capai pada tahun 2022 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kinerja Tahun 2022, 2 (dua) sasaran yaitu meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Pembinaan Pemerintahan Desa, 1 (satu) indikator IKU telah melebihi target yaitu Nilai survey Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kendit dengan kategori sangat berhasil.

Pada Capaian Kinerja juga terdapat 1 (satu) sasaran dukungan dengan 1 (satu) Indikator sasaran yang harus di capai pada tahun 2022 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, 1 (satu) sasaran yaitu meningkatnya meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dan 1 (satu) indikator telah melebihi target yaitu capaian nilai sapik perangkat daerah dengan kategori sangat berhasil.

Keberhasilan pencapaian sasaran disebabkan karena adanya Ruang pelayanan Kecamatan dan desa yang representative, Petugas Pelayanan yang ramah dan kompeten, Penambahan Jam Buka Pelayanan pada hari Jumat, Sabtu dan minggu yang merupakan inovasi Kecamatan Kendit (PEJUANG) serta kerjasama yang baik antar semua unsur baik dari tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten.



#### 4.2. SARAN

Langkah – langkah yang dapat dilakukan oleh Kecamatan Kendit untuk mengatasi kendala – kendala tersebut adalah :

1. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa secara Rutin dan Berkala setiap dua bulan sekali.
2. Membuat komitmen antara camat dengan Kepala Desa untuk mengelola Keuangan Desa secara tertib dan tepat waktu.
3. Merubah perilaku aparatur Desa/ Tim Pengelola Keuangan Desa untuk tertib administrasi dan tidak menunda pekerjaan.
4. Melakukan penguatan kapasitas untuk Tim Pelaksana Teknis pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) melalui Bimbingan Teknis.
5. Pihak kecamatan harus lebih inovatif, serta terlibat dalam proses pemantauan penyusunan pengelolaan keuangan dan pemantauan penyusunan kegiatan.

Demikian Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Kecamatan Kendit yang dapat kami sampaikan dan berharap laporan ini akan meningkatkan kinerja Kantor Kecamatan Kendit pada tahun yang akan datang.

Kendit, 20 Januari 2022  
CAMAT KENDIT

**Hj. ATIN SURYATIN, S.Sos**  
Pembina  
NIP. 196505291986032009